



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/2766

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SMK AL HIKMAH GUNTUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;

12. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Dindikpora Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Al Hikmah Guntur, Nomor: 80/YPI.AH/SMK.AH/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Permohonan Izin Tetap Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Al Hikmah Bakalrejo
2. Nama Sekolah : SMK Al Hikmah
3. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan dan Busana Butik
4. Alamat Sekolah : Ds. Bakalrejo Kecamatan Guntur

KEDUA : Memberikan izin kepada SMK Al Hikmah untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk membenahi sistem layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal SMK dan akan dievaluasi secara berkala.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMK Dindikpora Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan